



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN NEGERI KLAS I.B MAROS



## P U T U S A N

Nomor: 05/Pdt.G/2007/PN.MRS

H. DJAMALUDIN BIM KUNNU

MELAWAN

RAHUNA BINTI MEDDING. DKK

HAKIM KETUA

OHAN BURHAHUDIN.P. SH.MH

HAKIM ANGGOTA

1. TOGI PARDEDE. SH

2. ABD. KOHAR. SH

PANITERA PENGGANTI

HARMINI

DIPUTUS TANGGAL

08 November 2007



**P U T U S A N**

Nomor : 05/Pdt.G/2007/PN.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. DJAMALUDIN bin KUNNU, pekerjaan Pensiunan TNI-AU, alamat Jln Airport No.

02 Rt.05 Rw.01, Kel. Ma'rumpa, Kabupaten Maros ,

Selanjutnya disebut sebagai ... .. PENGUGAT

**; M e l a w a n :**

1. RAHUNA binti MEDDING, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Cenranae, Dcsa Ma'rumpa, Kec. Marusu, Kab. Maro, Selanjutnya disebut sebagai... .. TERGUGAT I

2. MUHAMMAD AMIR bin RASID, Karyawan Swasta, alamat Dusun Cenranae, Desa Ma'rumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, selanjutnya disebut sebagai ... .. TERGUGAT II ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II bertindak di persidangan diwakili oleh kuasanya bernama UDDIN LABE, SH, Pengacara di Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2007.

**D A N**

1. MASHANG binti KUNNU , pekerjaan Ibn Rumah Tangga, alamat Dusun Cenranae, Desa Mak'rumpa, kec. Marusu, Kab. Maros, disebut sebagai... .. TURUT TERGUGA T- I ;

2. H. ABD RASYID bin KUNNU, Pekeijaan Wiraswasta, alamat sementara Dusun Cenranae, Desa Ma'rumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros , Selanjutnya disebut sebagai... .. TURUT TERGUGAT — II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan kesimpulan dari kedua belah pihak ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2007 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Mei 2007, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan lelaki bernama Kunnu (meninggal tahun 1954) dengan perempuan bernama Indo Tang (meninggal tahun 1956) telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yakni 1. Mashan binti Kunnu (Turut Tergugat), 2. Mahan bin Kunnu (almarhum), 3. H. Djamaluddin bin Kunnu (Penggugat), 4. H. Abd Rasyid bin Kunnu (Turut Tergugat II), 5. Hamdja bin Kunnu (almarhum), dan 6. Marha bin Kunnu (almarhum), sehingga yang masih hidup sekarang sebagai ahli waris suami-istri Kunnu dan Indo Tang adalah Mashan bin Kunnu, H. Djamaluddin bin Kunnu dan H. Abd Rasyid bin Kunnu ;
2. Bahwa Mashan bin Kunnu dan H. Abd Rasyid bin Kunnu selama ini tidak ada perhatian dan kemauan untuk mengurus dan menggugat harta warisan orang tuanya sehingga dijadikan sebagai turut tergugat I dan turut tergugat II untuk mentaati putusan ;
3. bahwa semasa hidupnya orang tua tergugat (Kunnu dan Indo Tang) ada memiliki sebidang tanah yaitu Persil 20, Rincik No. 524 CI Tammappaduae N0. 103 Lompo Pandang nomor urut 15 dalam daftar Rincik dengan luas 7 are terletak di Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kab. Maros dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : dengan kebun milik Sanre bin Mallewai ;
  - Sebelah Timur : dengan sawah milik Bollo binti Gulli ,
  - Sebelah selatan : dengan kebun milik Bollo binti Gulli ;
  - Sebelah barat : dengan jalanan desa/jalanan baru. Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;
4. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat, pada tahun 1950 Lelaki yang bernama Sanre bin Mallewai pernah meminta kepada orang tua Penggugat untuk diberikan ijin menggarap atau menguasai tanah sengketa dengan bagi hasil karena kebetulan tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Sanre bin Mallewai, atas permintaan tersebut orang tua Penggugat menyetujuinya ;
5. Bahwa sejak tahun 1970 ketika Sanre bin Mallewai mulai sakit-sakitan dan tidak mampu lagi menggarap tanah sengketa, dan sebelum sempat dikembalikan kepada Penggugat lalu tanah sengketa diserobot oleh Medding bin Coco (orang tua Tergugat 1 atan Kakek Tergugat II) dan setelah Medding bin Coco meninggal dunia tanah sengketa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang ;

- 6, Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Kunnu dan Indo Tang pernah meminta kepada Medding bin Coco (orang Tua Tergugat I atau Kakek Tergugat II ) tana untuk tap sengketa kepada Penggugat, i jawabannya selalu mengembalikan kenyataannya tidak pernah terlaksana, dan menyatakan terakhir "Gampang"

Penggugat pernah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah sengketa tetapi tidak berhasil, bahkan melalui Saudara Tergugat I yang bernama Abd. Rahim bin Medding pernah meminta agar Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena demikian halnya saudara Tergugat I yaitu Abd. Rahim bin Medding tersebut membuat surat pernyataan tanggal 17 September 2004 atas sepengetahuan Kepala Dusun dan Kepala Desa Ma'nimpa yang menyebutkan bahwa keluarga Raside dan Amir tidak memiliki bukti kepemilikan hak di dalamnya (maksudnya atas tanah sengketa),

7. Bahwa walaupun secara fisik selama ini para Tergugat I dan Tergugat II menggarap dan menguasai tanah sengketa namun yang membayar IPEDA adalah Penggugat sebagaimana dalam daftar IPEDA tercantum atas nama Penggugat sendiri.
8. Bahwa oleh karena tanah sengketa dimaksud adalah merupakan harta warisan dari orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang mana sama sekali tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun kepada pihak lain atas kepemilikannya maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa alas hak yang sah sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah mempunyai nilai ekonomis maka apabila selama ini dimanfaatkan / disewakan akan diperoleh uang sewa setiap tahun sebesar Rp.500.000,- selama 37 tahun berarti Rp.500.000,- x 37 tahun = 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah}.
10. Bahwa untuk mencegah para Tergugat mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain dan untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia kelak maka sangat beralasan Pengadilan Negeri Maros untuk menetapkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut.
11. Bahwa untuk menghindari penyerahan tanah sengketa tidak berlarut larut maka wajar apabila kepada para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa skibat keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 250000,- pada setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan dilaksanakan.

12. Bahwa oleh karena didasarkan kepada surat bukti autentik maka sangat beralasan apabila Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
banding dan kasasi.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Maros adalah sah dan berharga ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II adalah ahli waris dari Suami-istri Kunnu dengan Indo Tang ;
4. Menyatakan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pemilik tanah sengketa yaitu Persil 20, Rincik jo. 524 CI Tammappaduae No. 103 Lompo Pandang No. urut 15 dalam daftar Rincik dengan luas 7 Are terletak di Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Dengan kebun milik Sanre bin Mallewai ;
  - Sebelah timur : Dengan sawah milik Bollo binti Guli ,
  - Sebelah Selatan : Dengan Kebun milik Bollo binti Guli ;
  - Sebelah Barat : Dengan jalanan Desa/ Jalanan Baru.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada gangguan bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
7. ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- selama 37 Tahun berarti  $Rp.500.000,- \times 37 \text{ tahun} = Rp. 18.500.000,-$  (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa akibat keterlambatan melaksanakan putusan ini sebesar Rp.250.000,- sejak putusan ini dilaksanakan ;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati/mematuhi Putusan ini ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadap sendiri, pihak Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama UDDIN LABE, SH. Tersebut diatas, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain selaku kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbarig, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban tertulis tertanggal 28 Mei 2007 sebagai berikut :

### EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dan II dalam perkara ini menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebab tidak satupun diantaranya yang berdasar hukum dan kenyataan ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscurlibel) karena tanah yang digugat dikuasai oleh Tergugat I dan II dalam surat gugatan adalah seluas 7 are, persil No. 20, Kohir No. 524 CI, namun kenyataannya tanah yang dikuasai Tergugat I dan II adalah seluas 19 are, persil No. 20 dengan dan Kohirnya ;Kohir No.351 CI sehingga nampak secara jelas dan nyata berbeda luas dan kohimya ;
- 3 Bahwa begitu pula batas-batas tanah sengketa seluas 7 are yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tera•6ät 11 yang disebutkan dalam surat gugatan berdasarkan kenyataan di lokasi/di lapangan sangat berbeda ;

### Dalam surat gueatan Penegugat

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sanre bin Mallewai ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Bollo binti Gult ;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalanan desa/jalanan baru ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Bollo binti Gult

### ; Dalam kenyataan di lokasi/di lapangan

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Rahuna ;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Raside ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rahuna yang diatasnya telah dibangun 3 buah rumah milik Basmin, Saharuddin dan Hasanuddin (ahli waris Rahuna) du di muka ketiga rumah tersebut ada jalanan desa yang barn dibuat ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Amirullah dan Bollo ;
4. Bahwa dalam surat gugatan dimana saudara-saudara Penggugat yakni Mashang dan H. Abd Rasjid ikut digugat sebagai Turut Tergugat I dan II sebagai ahli waris Kunnu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menambah ketidak jelasan gugatan Penggugat, karena secara nyata Turut Tergugat I dan II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan II dan sebagai ahli waris Kunnu seharusnya Penggugat bersama-sanna Mashang dan H. Abd. Rasjid mengbmngat Tergugat I dan II, bukannya ikut digugat sebagai Turut Tergugat I dan II ;

### POKOK PERKARA

1. Bahwa semua hal yang terurai dalam eksepsi kembalilah dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini, sepanjang hal-hal tersebut masih mempunyai relevansi yuridis dengan pokok perkara ;
2. Bahwa kembali di sini Tergugat I dan II menyangkal seluruh dalil-dalil yang dipancarkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, karena tidak satupun landasan hukum dan kenyataan terkecuali apa yang diakui oleh Penggugat secara sah dan menguntungkan Tergugat I dan II ,
3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan sejak tahun 1970 ketika Sanre bin Malewai sakit-sakitan dan tidak mampu lagi menggarap tanah seluas 7 are Persil No. 20, Kohir No. 524 CI yang dahulu pada tahun 1950 diminta digarap dari Kunnu belum sempat dikembalikan kepada Penggugatbtanah tersebut sudah diserobot oleh Medding bin Coco (Bapak Tergugat I/Kakek Tergugat II), karena berdasarkan kenyataan di lokasi saat sekarang tanah Persil No. 20, Kohir No.524 CI, seluas 7 are atas nama Penggugat sejak tahun 1970 an sampai saat sekarang ini tetap dalam tangan kekuasaan Penggugat sendiri dan begitu pula Tanah Persil No. 20, Kohir No. 524 CI seluas 7 are saat sekarang ini Penggugat telah membangun rumah tempat tinggal diatasnya, sehingga lpeda yang dibayar oleh Penggugat sejak tahun 1970an sampai saat sekarang adalah lpeda tanah persil No. 20, Kohir No. 524 CI seluas 7 are yang dikuasai dan dinikmati sejak tahun 1970 an sampai saat sekarang ini ,
4. Bahwa tanah Persil No. 20, Kohir 524 CI seluas 7 are pada mulanya berasal dari tanah milik Kunnu, Kohir No.63 CI dimana dalam buku Rincik No. unit 13 seluas 24 are telah beralih ke atas nama Penggugat pada tahun 1972 dengan Kohir No. 524 CI seluas 7 are dan sebahagiannya lagi de atas nama saudara Penggugat yang lain (Abd. Rasjid) dengan kohir No.523 CI, sedangkan tanah Kunnu yang lain dalam buku Rincik No. urut 15 seluas 7 are, Kohir No. 63 CI telah beralih ke atas nama saudara Penggugat yang lain (Manak) dengan Kohir No. 526 CI, sehingga berdasarkan kenyataan di lokasi tanah mikik Kunnu dalam buku Rincik seluas 24 are dengan No. urut 13 ditambah seluas 7 are dengan No. urut 15 semuanya dikuasai oleh para ahli waris Kunmi sendiri sejak dahulu sampai saat sekarang ini, dimana tanah Kunnu seluas 7 are yang telah beralih ke atas nama Mairak bin Kunnu dalam buku CI No. urut 15 dengan Kohir No.526 CI saat sekarang diatasnya dibangun rumah tempat tinggal Mashang binti Kunnu (Turut Tergugat 1) dan tanah Kunnu seluas 24 are dalam Buku Rincik No. urut 13 yang telah beralih ke atas nama Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Kohir No.524 CI dan Abd Rasjid bin Kunnu dengan Kohir No. 523 CI sekarang ini ditempati rumah tempat tinggal istri/anak altn. Manak bin Ktinnu, rumah tempat tinggal Cucu Kunriu, masjid dan rumah tempat tinggal Penggugat sendiri ;

5. Bahwa begitu pula tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan setelah meninggal dunia Medding bin Coco (Bapak Tergugat I dan Kakek Tergugat 11) tanah persil No. 20, Kohir No. 524 CI seluas 7 are dikuasai oleh Tergugat I dan II sampai sekarang, karena berdasarkan kenyataan tanah yang dikuasai saat sekarang ini Tergugat I dan 11 Persil No. 20, Kohir No. 351 CI seluas 19 are diperoleh dari Medding bin Coco semasih hidupnya pada tahun 1969 yang dikuasai oleh Tergugat I dan 11 sampai saat sekarang dan tanah tersebut atas nama Rahuna(Tergugat 1) sejak tahun 1969 yang membayar Ipedanya sampai saat sekarang ;
6. Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat 1 dan II tersebut diatas pada mulanya seluas 19 are dimana pada tahun 2001 diadakan pengukuran ulang luasnya menjadi 49 are dan begitu pula tanah yang dikuasai tergugat I dan II seluas 19 are (49 are) sejak dari dahulu sampai saat sekarang ini merupakan sebidang tanah yang lokasinya tidak terpisah-pisah, dimana lokasinya sangat be auhan dengan lokasi tanah milik Kunnu seluas 24 are + 7 are yang kenyataannya tarlah milik Kunnu tersebut sejak dari dahulu tetap dikuasai oleh para ahli waris Kunnu sendiri karena hal yang mustahil tanah milik Kunnu Persil No. 20, Kohir No. 524 CI atas nama Penggugat seluas 7 are dapat terbang masuk ke dalam bagian tanah milik Rahuna seluas 19 are (49 are) begitu saja ;
7. Bahwa tidak benar selama ini secara fisik tanah Persil No. 20, Kohir No. 524 CI, seluas 7 are dikuasai dan digarap oleh Tergugat I dan 11 dimana Ipedanya dibayar oleh Penggugat, karena hal yang mustahil tanah persil No. 20, Kphir No. 524 CI, seluas 7 are selama ini Penggugat yang membayar Ipedanya jika bukan Penggugat sendiri menguasai serta menikmatinya kccuali jika Penggugat tidak ivaras alias menderita kelainan jiwa ;
8. Bahwa tidak benar Penggugat pernah meminta kepada Medding bin coco (Bapak Terbnigat I/Kakek Tergugat 11) untuk mengembalikan tanah Persil No.20, Kohir No.524 CI seluas 7 are pada tahun 1970an semasa masih hidupnya Medding, karena kenyataannya pada tahun 1970an tanah Persil No.20,Kohir No. 524 CI seluas 7 are ada dalam tangan kekuasaannya Penggugat sendiri sehingga hal yang mustahil pernah Penggugat meminta kepada Medding, namun setelah meninggal dunia Medding pada tahun 2000an yakni pada tahun 2005 Penggugat datang ke lokasi tanah milik Rahuna yang dikuasai saat sekarang ini membawa orang untuk mengukur tanah Rahuna seluas 7 are yang diakui tanah miliknya akan tetapi dilarang dan kemudian melapor ke Polisi tentang penguasaan tanah tanpa hak, dimana berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Polisi menyampaikan kepada H.Djamaluddin laporannya bukan perbuatan pidana melainkan perkara perdata sehingga disaiankan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Maros ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa begitu pula tidak benar Penggugat pernah meminta bantuan melalui saudara Tergugat I (Abd. Rahim) untuk meminta kepada tergugat I dan 11 untuk menyerahkan tanah Rahuna seluas 7 are namun tidak berhasil dan tidak benar Abd. Rahim pernah membuat surat pernyataan yang menyebutkan keluarga RâSide (Suami Tergugat I) dan Amir (Tergugat II) tidak memiliki bukti pemilikan hak didalamnya, tetapi Abd Rahim pernah disUnih menandatangani diatas kertas kosong ketika Penggugat membeli sawah milik abd rahim pada Tahun 2004 ;
10. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas, maka kami memohon ke hadapan Majelis Hakim yang terhormat lagi arif dan bijaksana untuk memutus perkara ini dengan menyatakan :

### DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Tergugat I dan II dengan demikian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak Penggugat untuk seluruhnya atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Et aquo pro Bono ).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 dan 11 oleh karena tidak pernah hadir di persidangan maka mereka tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat I dan II tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 11 Juni 2007 dan Tergugat I dan II mengajukan duplik tertanggal 18 Juni 2007 ,

Menimbang, bahwa urrutuk menguatkan dalil-dalil gugalanya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bermeterai cukup sebagai berikut

- Fotocopy daftar keterangan obyek keketapan IPIDA Pedesaan, sesuai aslinya, diberi tanda PI ;
- Fotocopy Daftar Rincik Persil No. 20, diberi tanda P- 11 ;
- Fotocopy Surat Keterangan warisan tertanggal 02 Januari 2006, sesuai aslinya, diberi tanda P-
- Fotocopy berita acara Peninjauan Lokasi, tertanggal 19-01-2006, sesuai aslinya, diberi tanda P-IV ;
- Fotocopy Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas, sesuai aslinya, diberi tanda P- V i
- Fotocopy Surat Keterangan Kepala Dusun Cinranae tertanggal 20-12-2005, sesuai aslinya, diberi tanda P-VI ;
- Fotocopy Surat Keterangan Riwayat tanah, sesuai aslinya, diberi tanda P- VII ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotocopy surat keterangan Penggarapan Tanah atas nama H. Djamaluddin B, sesuai aslinya, diberi tanda P-VIII ;
- Fotocopy SPPT PBB tahun 2004, sesuai aslinya, diberi tanda P-IX ;
- Fotocopy surat pernyataan dari Sdr. RAHIM MEDDING, tertanggal 17-09-2004, sesuai aslinya, diberi tanda P-X ;
- Fotocopy SPPT PBB Tahun 2007, sesuai aslinya, diberi tanda P-XI ;
- Fotocopy SPPT PBB Tahun 2006, sesuai aslinya, diberi tanda P-XII ;
- Fotocopy SPPT PBB Tahun 2005, sesuai aslinya, diberi tanda P-XIII ;
- Fotocopy SPPT PBB Tahun 2004 (sama dengan bukti P-IX), sesuai aslinya, diberi tanda P- XIV ;
- Fotocopy SPPT PBB Tahun 2003, sesuai aslinya, diberi tanda P-XV ;
- Fotocopy SPPT PBB Tahun 2000, sesuai aslinya, diberi tanda P-XVI ,
- Fotocopy SPPT PBB Tahun 1999, sesuai aslinya, diberi tanda P-XVII ,
- Fotocopy SPPT PBB Tahun 1994, sesuai aslinya, diberi tanda P-XCIII ,
- Fotocopy asli surat keterangan dengan cap jempol dari Ballok binti Gulli, tertanggal 1-8-2007, diberi tanda P-XIX ;
- Fotocopy SPPT PBB atas nama Ballok binti Guli Tahun 2000 tanpa ada aslinya dan tanpa meterai, diberi tanda P-XX ;
- Fotocopy SPPT PBB atas nama Ballok binti Guli Tahun 2001, tanpa asli dan tanpa meterai, diberi tand P-XXI ;
- Fotocopy surat ketetapan IPEDA Tahun 1966 atas nama Ballok, tanpa asli dan tanpa meterai, diberi tanda P-XXII.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meneraangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi H A T I

- bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat bernama KUNNU almarhum ,
- bahwa KUNNU servaktu hidupnya mempunyai istri bernama Indo Tang, dan mempunyai 6 (enam) anak kandung, masing-masing : 1. MASHANG (TURUT TERGUGAT I), 2. MANAK (almarhum), 3. H. DJAMALUDDIN (Penggugat), 4. H. ABD, RASJID (Turut Tergugat II), 5. HAMIDAH (almarhum), DAN 6. MARSHA ;
- bahwa saksi tahu yang disengketakan kedua pihak dalam perkara ini, yaitu sebidang tanah seluas 7 are, terletak di Kampung Pandange, Desa Ma'rumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, dengan batas-batas :
  - Utara : Kebun milik Sanre Malewai ;
  - Timur : Kebun kemudian sawah milik Bollo-Guli ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selatan : Kebun milik Bollo-Guli ,

- Barat : Kebun Sanre kemudian dibuat jalan umum ,

- bahwa tanah sengketa ini dahulu milik KUNNU (Bapak dari Penggugat) ;
- bahwa saksi adalah anak dari Sanre bin Malewai ;
- bahwa saksi kenal dengan orang bernama MEDDING bin COCO, dia adalah orang yang dahulu menguasai tanah sengketa tetapi hanya sekedar menumpang untuk menggarap saja, dan dia adalah Bapak dari Tergugat I RAHUNA ini ,
- bahwa tanah sengketa ini sekarang telah menjadi milik Penggugat (H. Djamaluddin), karena mendapat warisan dari ayahnya ;
- bahwa setahu saksi Tergugat I RAHUNA ini sekarang telah menguasai tanah sebanyak 62 are selain dari tanah sengketa ini ,

## 2. Saksi : B A Y A N G.

- bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 7 are di Kampung Pandange, Desa Ma'rumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, dengan batas-batas
  - Utara : tanah Sanre bin Malewai ,
  - Selatan : tanah Bollo-Guli ,
  - Timur : tanah darat kemudian tanah sawah Bollo Gull ,
  - Barat : tanah Sanre Maleivai dan sekarang dibuat jalan ;
- bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik KUNNU (Orang tua Penggugat ini), yang dahulu diperoleh KUNNU dari membuka tanah pertama kali dan kemudian ia pakai untuk pesemaian padi ;  
bahwa saksi dahulu pernah melihat KUNNU menege akan tanah sengketa ini, karena saksi pernah tinggal di rumah KUNNU sewaktu saksi masih gadis dan bahkan saksi sering pula mengambil hasil tanaman di tanah sengketa ini ,
- bahwa dahulu waktu KUNNU sakit, tanah sengketa ini pernah dikerjakan oleh Sanre bin Maleivai yang mendapat ijin menggarap dari KUNNU ;
- bahwa sekarang tanah sengketa ini dikuasai oleh RAHUNA binti MEDDING dan AMIR bin RASIDE (para tergugat ini), akan tetapi saksi tidak tahu dari mana mereka tergugat itu mendapat ijin menguasai tanah sengketa ini ;
- bahwa selain mempunyai tanah sengketa seluas 7 are ini, KUNNU juga masih mempunyai tanah di tempat lain di sebelah utara ;

## 3. Saksi M. SALEH NAPPASE.

- bahwa saksi adalah kepala Dusun Cenranae, Desa Ma'rumpa yang menjabat sejak tahun 1990 hingga sekarang ;
- bahwa saksi sekarang bertempat tinggal tidak jauh dari letak tanah sengketa ini ;
- bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah darat seluas 7 are di Kampung Pandange, Dusun Cenranae, Desa Ma'rumpa, Kec. Marusu, Kab Maros,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan batas-batas

- Utara : tanah milik Malewai ,
- Timur : tanah milik Bollo ;
- Selatan : tanah milik Guli ,
- Barat : Jalan umum ;
- bahwa yang membayar pajak tanah sengketa ini adalah Penggugat (H. Djamaluddin) anak dari almarhum KUNNU ;
- bahwa KUNNU itu mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu : Mashang, Manak, H. Djamaluddin, H. Abd. Rasjid, Hamdiah dan Marsha ;
- bahwa almarhum KUNNU itu memiliki tanah di 2 (dua) lokasi, yaitu yang satu disebelah utara yan3 ada bangunan rumah yang ditempati Penggugat ini serta ahli waris KUNNU yang lain, dan yang satu lagi di sebelah selatan yakni tanah yang sekarang menjadi sengketa dalam perkara ini ;
- bahwa tanah sengketa ini menurut Buku catatan yang ada di Kantor Desa Ma'rumpa tercatat atasnama KUNNU sebagaimana tercantum dalam surat bukti bertanda P-II ini ;
- bahwa tanah sengketa ini sekarang dikuasai oleh RAHIJNA tetapi saksi tidak tahu dari mana ia mendapat ijin menguasai tanah ini ;
- bahwa tergugat RAHUNA selain menguasai tanah sengketa ini juga menguasai tanah lain seluas 62 are.

Menimbang, bahwa Tunit Tergugat I dan II tidak mengajukan bukti apapun, sedangkan Tergugat I dan 11 untuk membantah dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bermeterai cukup sebagai berikut :

- Fotocopy surat ketetapan IPEDA, diberi tanda T.T- I ,
- Fotocopy Surat/Daftar Rincik Persil No. 20, diberi tanda T.T-2 ,
- Fotocopy SPPT PBB tahun 1994, diberi tanda T-T-3 ;
- Fotocopy SPPT PBB tahun **1995**, diberi landa T.T-4 ;
- Fotocopy SPPT PBB tahun 1996, diberi tanda T-T-5 ,
- Fotocopy SPPT PBB tahun 1997, diberi tanda T.T-6 ,
- Fotocopy SPPT PBB tahun **1998**, diberi tanda T.T-7 ;
- Fotocopy SPPT PBB tahun 1999, diberi tanda T.T-8 ;
- Fotocopy SPPT PBB tahun 2000, diberi tanda T.T-9 ,
- Fotocopy SPPT PBB tahun 2002, diberi tanda T.T-10 ;
- Fotocopy SPPT PBB tahun 2003, diberi tanda T.T-11 ;
- Fotocopy SPPT PBB tahun 2004, diberi tanda T.T-12 ;
- Fotocopy Surat penjelasan hasil LIDIK Polres Maros Bulan Januari 2006, diberi tandaT.T. ; 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotocopy SPPT PBB tahun 2005, diberi tanda T.T-14 ,

- Fotocopy Dafiir keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA, diberi tanda T.T-15 ,

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibaivah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## 1. Saksi D A B A.

- bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah sebidang tanah darat seluas 7 are di Kampung Pandange, Dusun Cenranae, Desa Ma'rumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : tanah milik RAHUNA (Tergugat I) ;
  - Timur : tanah milik **Bollo** ;
  - Selatan : tanah milik RASIDE ;
  - Barat : tanah RUHUNA (Tergugat 1).
- bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh RAHUNA (Tergugat 1) yang ia peroleh karena mendapat warisan dari orang tuanya bernama MEDDING bin COCO, dan MEDDING mendapat tanah tersebut dari orang tuanya bernama COCO ;
- bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah sengketa yang berupa surat-surat PBB ;
- bahwa nomor kohir tanah sengketa ini adalah 351, sedangkan Penggugat itu menbmiasai tanahnya senddiri dengan nomor kohir 524 tetapi sekarang tidak disengketakan ;

## 2. Saksi MANSYUR POLE :

- bahwa saksi tahu obyek sengketa kedua pihak dalam perkara ini yaitu 5ebidang tanah kering luas 7are, terletak di Kampung Pandange,nomor kohir 351, dengan batas-batas
  - Utara : tanah milik RAHUNA (Tergugat I) ,
  - Timur : tanah milik Bollo-Gu,li
  - Selatan : tanah milik RASIDE ;
  - Barat : tanah milik RAHUNA (Tergugat I) ,
- bahwa saksi pada tahun 2001s/d tahun 2001 menjabat sebagai Kepala Desa Ma'tumpa ;
- bahwa tanah sengketa ini sekarang dikuasai oleh RAHUNA, yang ia peroleh dari Bapaknya bernama MEDDING ;
- bahwa asli Buku Daftar Rincik atas tanah sengketa ini (persil No. 20) sekarang dibawa (dikuasai) oleh Kepala Desa Ma'rumpa yang lama bernama NASARUDDIN, sedangkan bukti Daftar Rincik Tergugat bertanda T.T-2 ini diambil (difotocopy) dari Buku yang ada di Kantor Pajak ;
- bahwa tanah milik KUNNU itu letaknya berada disebelah utara dari tanah sengketa yang luasnya 24 are dengan nomor kohir 524 CI dan sekarang dikuasai oleh Penggugat sendiri ,
- bahwa KUNNU itu mempunyai tanah di dua lokasi : 1. seluas 24 are letaknya disebelah Utara tanah sengketa, dan 2. seluas 7 are yang di dalam Daftar Surat Rincik Persil no. 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada pada nomor 15 yang sekarang dikuasai oleh RAHUNA ;

Menimbang, selain saksi diatas Tergugat I dan II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar tanpa disumpah karena masih ada hubungan keluarga dekat dengan para Tergugat, yaitu :

## 1. Saksi S A L E H

- bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah sebidang tanah luas 7 are di desa Ma'rumpa dengan batas-batas
  - Utara : tanah RAHUNA (Tergugat 1) ;
  - Timur : tanah Bollo ;
  - Selatan : tanah RASIDE (dahulu milik Guli) ,
  - Barat : tanah RAHUNA (Tergugat I).
- bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh RAHUNA (Tergugat 1) yang ia dapat dari orang tuanya bernama MEDDING ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang selain RAHUNA yang menguasai tanah sengketa ;
- bahwa saksi pernah melihat surat tanah sengketa yang ditunjukkan oleh RAHUNA yaitu berupa surat Rincik dengan Kohir Nomer 351, Persil No. 20 ;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum KUNNU, yaitu Bapaknya H. Djamaluddin dan almarhum KUNNU itu setahu saksi hanya mempunyai sebidang tanah di Kampung Pandange itu seluas 24 are yang sekarang ditempati oleh Penggugat sendiri dan saudara- saudaranya ;

## 2. Saksi ABDUL RAHIM :

- bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah kering seluas 7 are, dengan batas-batas
  - Utara : tanah RAHUNA ;
  - Timur : tanah Bollo-Guli ,
  - Selatan : tanah RASIDE ;
  - Barat : tanah RAHUNA ;
- bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh RAHUNA ;
- bahwa RAHUNA mendapat tanah sengketa dari MEDDING, dan MEDDING dapat dari COCO ;
- bahwa tanah sengketa ini nomer Kohimya adalah 351 ;
- bahwa bukti Penggugat bertanda P-X benar yang tanda tangan adalah saksi tetapi isinya tidak benar karena waktu saksi tanda tangan kertasnya masih kosong ;
- bahwa tanah milik KUNNU itu ada dalam Kohir nomer 524 yang sekarang dikuasai Penggugat (Penggugat) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang letak tanah obyek sengketa ini, untuk kepentingan Pengadilan maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas tanah sengketa pada tanggal 27 Juni 2007, dan hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat dan dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I dan II menyerahkan surat kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya tentang duduk perkara dalam putusan ini, maka segala peristiwa yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat disini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ,

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertera didalam surat gugatan diatas ;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim agar gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima, karena :

1. Gugatan tidak jelas dan kabur, karena tanah yang digugat (obyek sengketa) yang dikuasai Tergugat I dan II dalam surat gugatan disebutkan : seluas 7 are, Persil No. 20, Kohir No. 524 CI, tetapi kenyataannya tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II adalah seluas 19 are, Persil No. 20, Kohir No. 351 CI, sehingga luas dan Nomor Kohirnya berbeda ;
2. Turut Tergugat I Mashang dan Turut Tergugat II H. Abd Rasjid adalah sebagai ahli waris KUNNU yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, seharusnya dijadikan sebagai pihak Penggugat dan bukannya ikut digugat ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang tersebut pada angka 1 diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut di persidangan, sehingga eksepsi ini tidaklah beralasan. sedangkan mengenai eksepsi yang tersebut pada angka 2 diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa penempatan MASHANG dan H. ABD RASJID dalam gugatan Penggugat diatas sudah tepat dan benar, karena mereka sebagai ahli waris KUNNU yang berhak mengajukan gugatan akan tetapi dalam kasus ini mereka tidak bersedia diajak untuk mengajukan gugatan bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat maka menurut hukum acara orang tersebut harus diikuti sebagai pihak dan diletakkan ke dalam pihak Tuntut Tergugat dengan tujuan agar tunduk pada putusan ini, sehingga eksepsi ini tidak beralasan pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena kedua eksepsi tersebut tidak beralasan maka harus ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat I dan Tergugat II, terdapat hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga harus dianggap terbukti dalam perkara ini adalah :

1. bahwa sewaktu hidupnya almarhum KUNNU telah kawin secara sah dengan seorang perempuan bernama Indo Tang, dan dari perkawinan tersebut dilahirkan anak kandung antara lain PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II ;
2. bahwa tanah obyek sengketa seluas 7 are dalam perkara ini sekarang dikuasai oleh Tergugat I RAHUNA dan Tergugat II MUHAMMAD AMIR bin RASIDE tanpa seijin dengan KUNNU maupun AHLI WARISNYA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pada angka nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, karena mereka menguasai tanah sengketa seluas 7 are, Persil No. 20, Rincik (Kohir) No. 524 CI Dusun Lompo Padang, No. Urut 15, dengan batas-batas

- |           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| - Uta a   | : tanah darat milik Sanre bin Malawai ; |
| - Timur   | : tanah darat milik Bollo bin Guli ,    |
| - Selatan | : tanah darat milik Bollo bin Guli ,    |
| - Barat   | : falan Umum Desa ;                     |

Tanpa ijin dan persetujuan dari yang berhak yaitu Penggugat, dimana tanah sengketa tersebut Penggugat peroleh dari orang tuanya bernama KUNNU ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan II tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka disimpulkan bahwa mereka telah membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyangkal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan memdalikan :

- 1). bahwa tanah obyek sengketa seluas 7 are adalah milik Tergugat I RAHUNA sendiri yang diperoleh dari ayahnya bernama MEDDING bin COCO pada tahun 1969 dan telah dikuasai oleh RAHUNA sendiri bersama Tergugat II M. AMIR sampai sekarang, dan tanah sengketa seluas 7 are tersebut adalah bagian dari tanah seluas 19 are (dimana pada tahun 2001 setelah diukur ulang masaya menjadi 49 are) dan berada dalam Persil No. 20, Kohir No. 351 CI ,
- 2) bahwa benar Penggugat mempunyai tanah seluas 7 are tetapi berada di lokasi lain yaitu disebelah utara tanah sengketa dengan nomor persil 20, kohir no. 524 CI, dimana tanah tersebut semula adalah bagian dari tanah seluas 24 are milik KUNNU dengan nomor persil 20, nomor kohir 63 CI, dalam Buku Daftar Rindik Nomor Urut 13, dan pada tahun 1972 yang 7 are beralih ke atas nama Penggugat dengan nomor kohir 524 CI, dengan demikian yang dijadikan dasar Penggugat untuk tnggugat tanah sengketa int sebenarnya adalah tanah Penggugat yang seka ang ia kuasai sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal maka menurut ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat harus membuktikan adanya hak yang digugat tersebut ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatarnya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa P-1 s/d P-XXII dan 3 (**tina**) orang saksi dibawah sumpah bernama HATI, BAYANG dan MUH. SALEH NAPPASE, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan surat bukti berupa T.T-1 s/d T.T-15 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama DABA dan MANSYUR POLE serta 2 (dua) orang saksi tidak disumpah bernama SALEH dan ABDUL RAHIM ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, ternyata baik Penggugat maupun Tergugat I dan II mengajukan surat bukti berupa SURAT DAFTAR RINCIK dalam Persil No. 20, luas 541 are Kampung Pandange, Desa Ma'rumpa (Bukti bertanda P-II dari T.T-2) ;

Menimbang, bahwa dari Daftar Rincik pada Persil No. 20 tersebut apabila dihubungkan dengan keadaan lokasi tanah sengketa dan **sekitarnya** yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak yang diamati oleh Majelis hakim pada waktu melakukan sidang pemeriksaan ditempat pada tanggal 27 Juni 2007, maka akan dapat diketahui secara pasti siapakah sebenarnya asli Pemilik tanah sengketa ini sesuai dengan keadaan **hukum** berupa catatan resmi yang ada di Kantor Desa Ma'rumpa ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-II dan T.T-2 tersebut ternyata isi kedua surat tersebut ada perbedaannya, yakni Peta lokasi tanahnya dalam bukti P-II terlihat sempurna karena Peta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanah beserta nomor urutnya tercatat lengkap dari nomor 1 s/d nomor 16, sedangkan bukti T.T-2 peta lokasi tanahnya tidak sempurna karena Peta Tanah beserta nomor urutnya tidak lengkap yakni tidak tercaiat nomor urut 3, 4, 6, 14 dan 15 serta nomor urut 13 tertulis ganda (dobel) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada 2 (dua) surat bukti berupa Fotocopy Daftar Rincik (Peta Lokasi tanah) pada Persil yang Sama yakni Persil No. 20, akan tetapi isinya berbeda, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan surat bukti yang mana dari keduanya itu yang sempurna serta bemiilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kekuatan alat bukti berupa fotocopy Daftar Rincik adalah apabila fotocopy tersebut sesuai dengan asli Surat/Daftar Rincik yang dimiliki oleh Kantor Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut berada ;

Menimbang, sesuai keterangan Penggugat di persidangan yang dibenarkan oleh saksi Tegugat I dan II bernama MANSYUR POLE (mantan Kepala Desa Ma'nimpa), bahwa asli Buku Daftar Rincik Persil No. 20 Kampung Pandange milik Kantor Desa Ma'rumpa int sekarang berada di tangan mantan Kepala Desa Ma'nimpa yang bernama Nasaruddin N, karena belum dilakukan serah terima dengan Kepala desa yang baru ;

Menimbang, oleh karena bukti surat fotocopy Daftar Rincik bertanda P-II difotocopy dari asli Daftar Rincik milik Desa Ma'rumpa yang sekarang dikuasai oleh Nasaruddin N mantan Kepala Desa Ma'rumpa dan di persidangan Penggugat dapat menunjukkan asli surat tersebut, dihubungkan dengan bukti T.T-2 yang secara nyata bentuknya tidak sempurna lagi sebagaimana dipertimbangkan diatas dan tidak difotocopy dari surat aslinya milik Kantor Desa Ma'rumpa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dari kedua surat bukti (P-11 dan T.T-2) diatas yang bemiilai sebagai alat bukti sah adalah surat bukti bertanda P-II, sehingga surat bukti bertanda T.T-2 tidaklah mempunyai nilai oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-II ini dihubungkan dengan hasil pemeriksaan sidang ditempat yang dilakukan oleh Majelis hakim pada tanggal 27 Juni 2007 dengan memperhatikan keadaan- keadaan lokasi tanah sengketa dan sekitarnya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa letak tanah sengketa ini didalam Gamba /daftar Rincik pada bukti P-II tersebut adalah berada pada peta tanah dengan nomor unit 15, nomor Kohir 63 ;

Menimbang, bahwa pemilik tanah pada nomor urut 15 Kohir No. 63 dalam daftar Rincik tersebut ternyata tercatat atas nama KUNNU, dan catatan kepemilikan tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi BAYANG dibawah sumpah yang menerangkan bahwa tanah sengketa ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah milik almarhum KUNNU yang sekarang telah diwaTiskan kepnda Penggugat serta svaktu saksi masih gadis saksi tinggal di rumah KUNNU dan sering mengambil hasil tanaman diatas tanah sengketa ini ,

Menimbang, bahwa dari bukti P-VII berupa fotocopy Surat keterangan Riwayat Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ma'rumpa diperoleh fakta bahwa H. D3AMALUDDIN (Penggugat) ini adalah Pemilik Tanah yang tercatat Dalam Persil No. 20 D- II, Kohir No. 524 CI, luas 0,07 Ha, yang sebelumnya tanah tersebut tercatat atas nama KUNNU dengan persil No. 20 D-II, Kohir No. 63 yang diperoleh karena pewarisan ,

Menimbang. bahwa daki bukti-bukti Pensb•s•t yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa ini adalah milik KUNNU (almarhum) yang telah beralih kepada Penggugat karena pewarisan, dan tanah sengketa ini sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum yakni tanpa seijin dari yang berhak ;

Menimban\$, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dengan bukti-buktinya yang ada tidak berhasil membuktikan sangkalannya bahwa tanah sengketa ini bukan milik almarhum KUNNU yang sekarang menjadi hak milik Penggugat, dan tidak pula berhasil membuktikan bahwa Kohir nomor 351 CI pada Persil No. 20 adalah Kohir dari tanah sengketa yang diperoleh Tergugat I RAHUNA dari ayahnya bernama MEDDING, karena dalam bukti bertanda P-11 yang merupakan bukti yang sah menurut hukum terlihat bahwa Tanah atas nama MEDDING itu terletak pada peta tanah nomor urut 4 yakni disebelah timur tanah sengketa, sedangkan tanah sengketa ini sesuai hasil sidang Pemeriksaan Setempat terlihat berada pada nomor urut 15, bahkan saksi Tergugat I dan 11 bernama MANSYUR POLE (mantan Kepala Desa Ma'numpa ) dibawah sumpah meneratugkan bahwa tanah KUNNU itu ada di 2 (dua) lokasi dalam persil no. 20 ini, yakni yang satu seluas 24 are berada disebelah utara dan yang lain seluas 7 are yang terletak di sebelah selatan dan sekarang dikuasai oleh RAHUNA (Tergugat 1) ini ,

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan pada angka nomor 4, 5 dan 6 dapat dikabalkan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik yang berupa surat maupun saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah karena dianggap tidak relevant sehingga dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara pasti berapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerugian yang telah dideritanya, maka petitum gugatan pada angka 7 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk itu maka petitum gugatan yang disebutkan pada angka 8 dan 10 harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang terkalahkan maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara penuh dengan biaya yang besarnya akan disebutkan dalam petitum putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II keberadaannya dalam perkara ini hanya diminta untuk mentaati/mematani isi putusan ini sehingga petitum pada angka 9 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selebihnya ;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ,

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ,

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari suami-istri KUNNU dan INDO TANG ;
3. Menyatakan bahwa **Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** adalah pemilik tanah sengketa yaitu Persil No. 20, Rincik No. 524 CI Tammappadae No. 103 Lompo Pandang No. urut 15 dalam daftar Rincik, dengan luas 7 are terletak di Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah darat milik Sanre bin Mallewai ;
  - Sebelah Timur : Tanah darat kemudian sawah milik Bollo **binti** Guli ;
  - Sebelah Selatan : Tanah darat milik Bollo binti Guli ,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Jalan Umum Desa

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah perbuatan metawan hukum;
5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada gangguan bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
6. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng Rp. 509.000 (lima ratus Sembilan ribu rupiah ;
7. Menghukum tergugat I dan turut Tergugat II untuk mentaati/mematuhi putusan ini ;
8. Menolak gugatan penggugat untuk sclebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 01 November 2007 oleh Kami **OHAN BURHANUDIN.P. SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis dan **TOGI PARDEDE. SH** dan **ABD. KOHAR, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS 08 November 2007 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, **HARMINI** selaku Panitera Pengganti, tanpa dñhadiri oleh Penggugat , Kuasa Hukum Tergugat 1 dan Tergugat 11 serta turut Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM NGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

TTD

TTD

**TOGI PARDEDE, SH.**

**OHAN BURHANUDDIN P, SH.MH**

TTD

**ABD. KOHAR, SH.**

PANITERA PENGANTI

TTD

**HARMINI**

## **Pc rincian Biava**

	Rp. 50.000,-
• Administrasi	Rp. 450.000,-
• Panggilan	Rp. 3.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi Putusan	Rp. 509.000,-
JUMLAH	

{**Lima** ratus Sembilan Ribu Rupiah)